

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang akan digunakan yaitu Pendekatan kasus *Case Approach* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹

1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku berupa hukum positif yang sudah tertulis, Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum normatif bisa juga di sebut dengan penelitian hukum hukum doktinal²

¹ Djulaeka, devi rahayu.2019.*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Hlm 34

² Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, Hlm 24

1.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam sebuah penelitian di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum Jurnal hukum.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat

c) Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literature atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari

kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat kabar dan sebagainya.

1.4 Metode Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literature terkait, jurnal jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library reaserch*) yang di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Labuhanbatu) dalam Pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis yaitu studi dokumen sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, guna menghimpun data sekunder dan juga pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik yang di butuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang di lakukan Studi Kepustakaan dengan memperoleh data secara langsung dari

objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian yang di maksud.

1.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh dalam studi kepustakaan (*library reaserch*) atas bahan hukum akan di uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dengan *Case Approach* pada putusan pengadilan sehingga dapat di sajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang di inginkan berupa Analisis Yuridis Tentang Peran Ahli *Ekshumasi* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/Pn Rap)

Pengolaan data di lakukan dengan deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang di hadapi.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan di analisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia menjadi sesuatu yang lebih khusus agar penelitian menjadi lebih terstruktur, Kemudian bahan atau sumber penelitian akan di uraikan dan dianalisis untuk bisa menjawab dari permasalahan dari contoh kasus yang sedang di kaji.

Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul; serta mencari buku-buku, jurnal, undang-undang, yang memerlukan waktu selama 1 (satu minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu 1 (satu minggu)

Tabel 1

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Sinopsis																								
3	Penyusunan Proposal																								
3	Pengumpulan Data, Penjajakan Tempat Penelitian																								
4	Seminar Proposal																								
5	Perbaikan																								
6	Penelitian dan Penyusunan skripsi																								
7	Sidang																								